



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 31 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, domisili elektronik : sholehbndul@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 25 November 2004, umur 20, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 0225/Pdt.G/2025/PA.Pas telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon selama 1 hari, dan belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);
3. Bahwa sejak awal menikah tanggal 17 bulan Oktober 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan disebabkan karena dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hanya menuruti kehendak kedua orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, sehingga Pemohon terpaksa menurutinya dan menikah dengan Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mencintai Termohon, namun hingga sekarang Pemohon tidak bisa mencintai Termohon;
4. Bahwa puncak akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan 15 hari, tepatnya sejak tanggal 18 bulan Oktober 2024, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dan diketahui oleh masing-masing orangtua Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan pembatalan nikah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (Termohon) dengan Pemohon (Pemohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok pada tanggal 17 Oktober 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat Nomor 0225/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 20 Januari 2025, 4 Februari 2025 dan 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, tanggal 17 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.;

B. Saksi

Saksi 1: **saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pensiunan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas perijodohan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya selama 1 (satu) hari;
- Bahwa selama tinggal di rumah Pemohon saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tidur satu kamar melainkan Pemohon tidur di ruang tamu;
- Bahwa Pemohon mengadu kepada saksi tidak tahan berumah tangga dengan Termohon karena tidak pernah dihiraukan Termohon akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa atas kepulangan Termohon tersebut Pemohon mengajukan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan pernikahan dengan Termohon;

Saksi 2: **saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas perijodohan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya selama 1 (satu) hari;
- Bahwa selama tinggal di rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak tidur satu kamar melainkan Pemohon tidur di ruang tamu;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi tidak tahan berumah tangga dengan Termohon karena tidak pernah dihiraukan Termohon akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa atas kepulangan Termohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang (relative competentie) Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diutus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pasuruan dalam masa perkawinan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dengan demikian permohonan tersebut belum lewat dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melampaui waktu sehingga telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa gugatan (permohonan) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan tanggal 17 Oktober 2024, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkap telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam duduk perkara diatas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan. mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demi prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu tahap pembuktian dalam perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeteraai cukup serta dinazegelen di kantor pos, hal mana

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi sah kutipan akta nikah adalaah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah. oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadap dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon yang diajukan persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya dibawah sumpah bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur dalam satu kamar sehingga antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Mei 2024;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) hari;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qobla dukhul);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon baru berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa selama pisah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan terjaminnya tertib administrasi pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka meskipun dalam petitum primer tidak ada, namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan petitum subside "Mohon putusan yang seadil-adilnya/Ex aequo ex bono", perlu menambahkan amar putusan untuk memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan untuk mencoret akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2024 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan sebagaimana kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024;
4. Menyatakan akta nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan Salinan putusan ini kepada kepala kantor urusan agama Kabupaten Pasuruan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mencoret akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Achmad Ubaidilah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Nur Afni Saimima, S.H

Hakim Anggota

Achmad Ubaidilah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nasaritha Randhitia Permata, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	66.000,00
6. Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	22.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	418.000,00

(empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2025/PA.Pas